



**PUTUSAN**

**Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai  
**Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada Hari Rabu 01 Oktober 2003, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sesuai dengan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/04/X/2003, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan tersebut tertanggal 2 Oktober 2003 M;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Geringging Jaya A2 selama 1 Minggu kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Jl. Proklamasi LK III RT 002 / RW 001, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Anak Kandung I, lahir tanggal 28 Juni 2004
  - Anak Kandung II, lahir tanggal 15 Juli 2008
  - Anak Kandung III, lahir tanggal 16 April 2014
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal awal 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah :
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat Sudah lain sepemadapat;
  - Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari penggugat untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan tergugat terjadi pada Oktober 2020 dimana Penggugat pergi dari rumah Bersama dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa dikarenakan antara penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi, dan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak di bawah asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk **Niva Resna, S. Ag** Sebagai mediator hakim. Berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Februari 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut petitum nomer 3 (tiga) mengenai hak asuh anak (hadlonah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang tidak benar adalah mengenai alasan perceraian bahwa memang benar Tergugat pernah memukul Penggugat disebabkan karena selalu ditantang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang karena Penggugat tidak mau pulang lagi kerumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah pernah di upayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, akan tetapi jika Penggugat bersikeras mau bercerai maka Tergugat menerimanya karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 Juni 2012, bermeterai cukup dan *dinazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 02 Oktober 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 01 Oktober 2003 di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
  - Bahwa ada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkumpul sebagai suami isteri di rumah saksi di Desa Geringging Jaya kemudian pindah ke Jl. Proklamasi LK. III Sungai Jering hingga pisah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak sependapat atau sepaham lagi dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada penyebab lainnya yaitu Tergugat pernah melecut baju ke Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Geringgong Jaya dan Tergugat di Sungai Jering;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 01 Oktober 2003 di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul sebagai suami isteri di rumah saksi di Desa Geringging Jaya kemudian pindah ke Jl. Proklamasi LK. III Sungai Jering hingga pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melecut baju ke Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sependapat atau sepaham lagi dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Geringging Jaya dan Tergugat di Sungai Jering;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tergugat 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 01 Oktober 2003 di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkumpul sebagai suami isteri di rumah saksi di Desa Geringging Jaya kemudian pindah ke Jl. Proklamasi LK. III Sungai Jering hingga pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melecut baju ke Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui berdasarkan pengaduan Tergugat kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Geringging Jaya dan Tergugat di Sungai Jering;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi Tergugat 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.4, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 01 Oktober 2003 di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkumpul sebagai suami isteri di rumah saksi di Desa Geringging Jaya kemudian pindah ke Jl. Proklamasi LK. III Sungai Jering hingga pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah melecut baju ke Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui berdasarkan pengaduan Tergugat kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Geringgong Jaya dan Tergugat di Sungai Jering;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan jawabannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Niva Resna, S.Ag** Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 18 Februari 2021, akan tetapi mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertangkarannya disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak sependapat atau tidak sepaham lagi dalam urusan rumah tangga dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, akibatnya sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan telah *dinazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], an. Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ tanggal 02 Oktober 2003) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah sepupu Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg, sehingga secara formal keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di atas, dinilai Majelis Hakim pada pokoknya telah memberikan keterangan yang sama, bahwa sepengetahuan para saksi kalau kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena hal itu saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kalau antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Geringging Jaya dan juga para saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi di atas tidak melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, akan tetapi keterangan para saksi yang menyatakan kalau kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah selama lebih satu bulan dan para saksi sudah berupaya memberi masukan atau nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil. Maka keadaan yang diterangkan para saksi tersebut dapat dinilai sebagai akibat hukum (rechgevolg) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga sudah sepatutnya untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Tergugat tersebut, dinilai Majelis Hakim justru memperkuat adanya ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang ditandai dengan telah berpisahnya Tergugat dengan Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2003 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga dan Tergugat pernah memecut Penggugat menggunakan baju;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, Penggugat dalam persidangan telah mencabut petitum nomer 3 (tiga) tentang hadlonah, sehingga majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Achmad Sutiyono, S.H.I**

**H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Resa Wilianti, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Kamariah, S.H**

Rincian biaya:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Tik